



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Alice Nathacia Randongkir, lahir di Biak, pada tanggal 19 Oktober 1994,
Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Petrus
Kafiar (Belakang PT BIP) RT 003/RW 003, Kelurahan
Kamorfuor, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang
bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Biak Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bik, tanggal 11 Januari 2024
tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan
Negeri Biak Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bik, tanggal 11 Januari 2024 tentang
Penetapan Hari Sidang;

Telah meneliti bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di hadapan
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
9 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada
tanggal 11 Januari 2024 di bawah Nomor Register 3/Pdt.P/2024/PN Bik, telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah lahir seorang anak yang bernama Miracle
Dzibriel Ellyaz Yarangga dari seorang ibu yang bernama Alice Nathacia
Randongkir (Pemohon) sesuai akta kelahiran no 9106-LT-27112020-0006
tanggal 27 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil;
2. Bahwa pada saat ini Pemohon ingin mengganti nama sekaligus
penambahan marga nama anak tersebut sehingga menjadi Dzibriell
Ellyas Yarangga Randongkir;



3. Bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama sekaligus menambahkan marga pada nama anak kandung Pemohon tersebut adalah guna memenuhi dan menjamin hak dan pemenuhan masa depannya di kemudian hari baik untuk urusan-urusan administrasi Negara, sebagai penerus dan pembawa nama marga atau fam keluarga, dan guna mengikatnya dalam kekerabatan keluarga Pemohon sebagai bagian dari suku Papua dan juga sebagai jaminan baginya untuk memperoleh hak sebagai warga Negara berkebangsaan Indonesia yang berkedudukan sebagai penduduk di Kabupaten Biak Numfor;
4. Bahwa guna mendapatkan kepastian hukum atas penggantian nama sekaligus penambahan marga atas nama anak tersebut, diperlukan penetapan dari pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon untuk selanjutnya mohon kiranya Ketua Pengadilan berkenan memberikan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah mengganti nama sekaligus menambahkan nama marga pada nama anak Pemohon dari nama sebelumnya Miracle Dzibriel Ellyaz Yarangga menjadi penulisan dan sebutan yang baru yaitu Dzibriell Ellyas Yarangga Randongkir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama sekaligus marga anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Biak;
4. Selanjutnya membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alice Natachia Randongkir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Miracle Dzibriel Ellyaz Yarangga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 27 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Febrio Hendro Kurnia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Baptis atas nama Dzibriell Ellyas Yarangga Randongkir yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat GKI Sion Kamorfuor Klasis Biak Selatan pada tanggal 26 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Febrio Hendro Kurnia dan Alice Nathacia Randongkir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 17 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat P-1 sampai dengan P-55 telah diberi meterai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, kemudian dicocokkan dengan aslinya, dan telah ternyata bahwa bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Febrio Hendro Kurnia** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai permohonan perbaikan nama bagi anak Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari seorang anak yang bernama Miracle Dzibriell Ellyaz Yarangga;
- Bahwa Saksi dan Pemohon menikah di Biak pada tanggal 26 Desember 2022, namun sebelum menikah secara resmi Saksi dan Pemohon telah tinggal bersama dalam satu rumah dan telah memiliki anak;
- Bahwa Saksi dan Pemohon pada saat ini memiliki 2 (dua) orang anak, di mana Miracle Dzibriell Ellyaz Yarangga merupakan anak kedua yang lahir pada tanggal 26 September 2018;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 3 /Pdt.P /2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Saksi dan Pemohon bernama Naicila Cecilia Randongkir;
- Bahwa marga "Randongkir" adalah marga yang akan ditambahkan kepada anak kedua Saksi dan Pemohon, di mana marga tersebut adalah marga Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa marga "Yarangga" yang telah tersemat pada nama anak kedua Pemohon adalah marga ibu kandung Saksi;
- Bahwa dalam adat istiadat masyarakat Biak, tidak ada permasalahan apabila seorang anak menggunakan marga dari ibu dalam namanya, apalagi mengingat bahwa Saksi sebagai ayah kandung anak tersebut tidak memiliki marga;
- Bahwa tujuan penambahan marga pada nama anak kedua Pemohon dan Saksi adalah untuk mempermudah urusan-urusan kependudukan di Biak, termasuk untuk mendaftar sekolah;
- Bahwa selain menambahkan marga, Pemohon juga ingin menghapus kata "Miracle" pada nama anak kedua Pemohon dan Saksi, agar nama anak tersebut tidak terlalu panjang sehingga menyulitkan anak di kemudian hari;
- Bahwa Pemohon juga ingin mengubah kata "Dzibriel" menjadi "Dzibriell" pada nama anak agar berbeda dengan nama yang lazim dipakai, namun perubahan tersebut tidak menimbulkan perubahan makna dalam nama anak tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Yulinda Octofina Randongkir**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai permohonan perbaikan nama anak kandung Pemohon dokumen-dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi Febrio Hendro Kurnia adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Saksi Febrio Hendro Kurnia memiliki 2 (dua) orang anak, di mana anak kedua mereka bernama Miracle Dzibriel Ellyaz Yarangga atau sehari-hari dipanggil dengan nama "El";
- Bahwa Pemohon dan Saksi Febrio Hendro Kurnia telah menikah dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2022;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 3 /Pdt.P /2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Miracle Dzibriel Ellyaz Yarangga lahir pada tanggal 26 September 2018, sebelum perkawinan antara Pemohon dan Saksi Febrio Hendro Kurnia dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin menambahkan marga pada nama anak kedua tersebut dan menghapus nama depan, sehingga nama Miracle Dzibriel Ellyaz Yarangga berubah menjadi Dzibriell Ellyaz Yarangga Randongkir;
 - Bahwa marga "Randongkir" berasal dari marga ibu kandung Saksi Febrio Hendro Kurnia;
 - Bahwa dalam adat istiadat masyarakat Biak tidak ada larangan untuk menyematkan ibunya kepada seorang anak;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dari Hakim;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin memperoleh penetapan dari pengadilan untuk mengubah nama anak kandung Pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukannya;

Menimbang bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur,



"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Petrus Kafiir Belakang PT BIP, RT 003/ RW 003, Desa/Kelurahan Kamorfuar, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan fakta mengenai domisili Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan tidak memberikan batasan maupun pengaturan lebih lanjut mengenai materi perubahan nama, namun demikian Hakim akan menilai tujuan perubahan nama tersebut dan apakah perubahan nama tersebut bertentangan dengan hukum maupun nilai-nilai yang hidup di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta-fakta yang terkait dengan permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Saksi Febrio Hendro Kurnia adalah orang tua kandung dari seorang anak yang bernama Miracle Dzibriel Ellyaz Yarangga (vide bukti surat P-2 dan P-3);
2. Bahwa Miracle Dzibriel Ellyaz Yarangga lahir di Biak pada tanggal 26 September 2018;
3. Bahwa marga "Yarangga" yang pada saat ini tersemat pada nama Miracle Dzibriel Ellyaz Yarangga berasal dari marga ibu kandung Saksi Febrio Hendro Kurnia, sedangkan marga "Randongkir" yang akan ditambahkan pada nama anak tersebut berasal dari Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Febrio Hendro Kurnia yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon, tujuan penghapusan nama "Miracle" adalah untuk mempersingkat nama anak tersebut, sedangkan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan marga “Randongkir” adalah guna memenuhi dan menjamin hak dan pemenuhan masa depan anak tersebut di kemudian hari, baik untuk urusan-urusan administrasi negara, sebagai penerus dan pembawa nama marga atau fam keluarga, dan guna mengikatnya dalam kekerabatan keluarga Pemohon sebagai bagian dari suku Papua dan juga sebagai jaminan baginya untuk memperoleh hak sebagai warga negara berkebangsaan Indonesia yang berkedudukan sebagai penduduk di Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti yang kuat dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum serta asas kepatutan yang berlaku bagi masyarakat Biak Numfor, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang bahwa oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan Penetapan Pengadilan Negeri Biak sebagaimana termuat dalam amar Penetapan di bawah ini, dengan demikian petitum ke-3 dalam permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 3 /Pdt.P /2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama sebelumnya **Miracle Dzibriel Ellyaz Yarangga** menjadi **Dzibriell Ellyas Yarangga Randongkir**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Biak;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh R. Kemala Nababan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
Ttd

Hakim,
Ttd

Hari Pardjianto, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 95.000,00
4.	PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
5.	Meterai.....	Rp 10.000,00
6.	Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
	Jumlah	Rp 205.000,00
		(Dua ratus lima ribu rupiah)